

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia untuk menjalankan kehidupannya akan bergantung dengan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Konstitusi negara telah menjamin kebutuhan tersebut, yakni pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang mengatur bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”<sup>1</sup> Ketentuan tersebut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) bahwa, “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”

Lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi penting karena kualitas kehidupan masyarakat yang baik dan sehat juga bergantung pada lingkungan hidup. Dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka manusia akan merasa aman dan memiliki harapan untuk terus hidup. Dalam Pasal 1 angka (1) UU PPLH dijelaskan bahwa “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran

---

<sup>1</sup> Kadek Cahya Susila Wibawa, 2019, “Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan”, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 79.

dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Dewasa ini, kualitas lingkungan hidup semakin menurun yang disebabkan karena terjadinya berbagai bencana alam, salah satunya kebakaran hutan. Pada tahun 2015 lalu terjadi kebakaran hutan dimana kebakaran hutan tersebut merenggut nyawa 19 orang, menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut terhadap 500.000 orang, dan membuat lebih dari 4 juta pelajar berhenti mengenyam pendidikan selama satu bulan. Kebakaran hutan tersebut juga diperkirakan merugikan ekonomi yang mencapai 221 triliun rupiah. Sebagian besar kebakaran hutan tersebut terjadi di lahan gambut yang berakibat pada lepasnya 1,62 miliar metrik ton Gas Rumah Kaca (GRK) ke udara, setara dengan 350.000 emisi yang dihasilkan oleh kendaraan dalam satu tahun.<sup>2</sup> Hal ini disebabkan tanah gambut memiliki kemampuan untuk menyimpan karbon sebesar 18%-60%, gambut juga berkemampuan menyerap dan menyalurkan air sampai dengan 1300% yang mana normalnya tanah mineral hanya mampu menyerap air hingga 30%.<sup>3</sup>

Faktor-faktor yang telah diuraikan di atas menjadi penyebab lahan gambut mudah terbakar di musim kemarau, tetapi di sisi lain faktor tersebut

---

<sup>2</sup> Nirarta Samadhi dan Dewi Tresya, Kebijakan Hukum untuk Lahan Gambut dan Perlindungan Lingkungan, World Resources Indonesia, <https://wri-indonesia.org/id/blog/kebijakan-hukum-untuk-lahan-gambut-dan-perlindungan-lingkungan>, diakses pada 22 Oktober 2022.

<sup>3</sup> [pantaugambut.id](https://pantaugambut.id), Apa Itu Gambut? Karakteristik, <https://pantaugambut.id/pelajari/karakteristik#:~:text=Gambut%20memiliki%20kemampuan%20menyerap%20dan%20menyalurkan%20air%20hingga%20100%25%20%2D%201300.air%20dapat%20terserap%20dengan%20mudah>, diakses pada 28 Oktober 2022.

juga membuat lahan gambut memiliki dampak positif bagi perubahan iklim jika ditangani dengan benar dan tidak terbakar.

Ekosistem lahan gambut termuat dalam penjelasan Pasal 57 huruf (a) UU PPLH yang menyatakan bahwa “Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.” Maka dapat disimpulkan bahwa ekosistem lahan gambut patut dipelihara agar tetap dijaga kelestariannya dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Ekosistem gambut kemudian diatur secara lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP Gambut).

Pasal 1 angka (3) PP Gambut mengatur bahwa “Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.” Kemudian dalam Pasal 9 ayat (2) PP Gambut disebutkan bahwa terdapat 2 jenis fungsi Ekosistem Gambut, yakni fungsi lindung Ekosistem Gambut dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut. Pemanfaatan dari ekosistem gambut juga berbeda berdasarkan fungsinya. Pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dapat dilakukan secara terbatas untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan/atau jasa lingkungan. Sedangkan pemanfaatan pada Ekosistem Gambut dengan fungsi

budidaya dapat dimanfaatkan untuk semua kegiatan dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Berdasarkan pengaturan tersebut, untuk memulihkan lahan gambut yang terbakar atas peristiwa pada tahun 2015 lalu, berdasarkan Pasal 30 ayat (3) PP Gambut, perlu dilakukan rehabilitasi, restorasi dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mengakomodasi hal tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut yang sekarang telah dicabut dan diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Perpres BRGM)

Salah satu program yang menggunakan ekosistem gambut dalam pelaksanaannya adalah Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN merupakan program pemerintah yang direncanakan dilaksanakan dalam periode 2020–2024 dan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Perpres PSN). PSN merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dititikberatkan dalam pembangunan fisik dan nonfisik. Dalam PSN, salah satu program yang termasuk di dalamnya adalah program *Food Estate*. Program *food estate* kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Program *Food Estate* merupakan pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan sampai dengan peternakan di suatu kawasan.<sup>4</sup> Program *food estate* yang sedang berjalan di Indonesia salah satunya ialah berada di Kalimantan Tengah, yang dilakukan di bekas proyek Pengembangan Lahan Gambut (eks-PLG).<sup>5</sup> Lahan yang digunakan oleh pemerintah untuk program *food estate* di Kalimantan Tengah adalah seluas 30.000 Hektar,<sup>6</sup> yang terletak seluas 20.000 Hektar di Kabupaten Kapuas dan 10.000 Hektar di Kabupaten Pulang Pisau.<sup>7</sup>

Eks-PLG yang digunakan untuk lokasi *food estate* tersebut 64% luas wilayahnya atau 883.000 hektar memiliki Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) Lindung. FEG Lindung tidak sepatutnya dibuka sebab berfungsi penting untuk pengaturan tata air yang dapat mencegah terjadinya kebakaran gambut. Namun hingga kini, dalam penerapannya pemerintah tidak secara terbuka memaparkan penggunaan fungsi ekosistem gambut apa yang dipakai pada lokasi program *food estate* tersebut.<sup>8</sup> Apakah ekosistem gambut dengan FEG Lindung atau ekosistem gambut dengan FEG Budidaya. Jika program *food estate* ini

---

<sup>4</sup> *masterplandes.com*, Food Estate, Solusi Memperkuat Kemandirian Pangan Desa?, <https://www.masterplandes.com/desa-mandiri-pangan/food-estate-solusi-memperkuat-kemandirian-pangan-desa/>, diakses pada 22 November 2022.

<sup>5</sup> *pantaugambut.id*, Food Estate Kalimantan Tengah, Kebijakan Instan Sarat Kontroversi, <https://foodestate.pantaugambut.id/frontend/files/Kajian-Food-Estate-PG-16.02.2021.pdf>, diakses pada 24 Oktober 2022.

<sup>6</sup> *Hukum Online*, Empat Arahan Presiden Terkait Pembentukan Food Estate, <https://www.hukumonline.com/berita/a/empat-arahan-presiden-terkait-pembentukan-food-estate5f6c3d3075e02/?page=1>, diakses pada 24 Oktober 2022.

<sup>7</sup> *diskominfo.kalteng.go.id*, Pemprov Kalteng Berikan Paparan Teknis Program Food Estate, <https://diskominfo.kalteng.go.id/berita/read/558/pemprov-kalteng-berikan-paparan-teknis-program-food-estate>, diakses pada 28 Oktober 2022.

<sup>8</sup> *foodestate.pantaugambut.id*, Pantau Food Estate by Pantau Gambut, <https://foodestate.pantaugambut.id/#cover>, diakses pada 20 November 2022.

menggunakan lahan gambut dengan FEG Budidaya, maka lahan gambut tersebut dapat digunakan, namun jika yang digunakan adalah lahan gambut dengan FEG Lindung, maka perlu ditinjau lebih lanjut Pasal 21 PP Gambut, dimana pemanfaatan FEG Lindung sifatnya limitatif hanya untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan/atau jasa lingkungan.

Pelaksanaan program *food estate* yang diprakasai oleh pemerintah Indonesia tidak hanya mengacu pada pemanfaatan lahan gambut digunakan untuk fungsi apa, namun juga harus sesuai dengan komitmen Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim). Lebih lanjut terhadap komitmen Indonesia dalam *Paris Agreement* untuk melakukan upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Jika dilihat dari kemampuan daripada lahan gambut sendiri yang mampu menyerap air dan karbon lebih banyak daripada tanah mineral, maka ekosistem gambut berperan penting terhadap komitmen Indonesia tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penulis tertarik untuk meneliti “Penggunaan Lahan Gambut Untuk Program *Food Estate* di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah dari penelitian ini adalah Apakah penggunaan lahan gambut untuk program *Food Estate* di Kalimantan Tengah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan, yakni untuk mengetahui apakah penggunaan lahan gambut untuk program *Food Estate* di Kalimantan Tengah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini antara lain:

- a. Sebagai pembelajaran dan pengetahuan dalam perkembangan Hukum Lingkungan Hidup terutama mengenai penggunaan lahan gambut untuk program *Food Estate*.
- b. Sebagai pembelajaran dan pengetahuan mengenai Ekosistem Gambut dan sejauh mana komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim, sebagai negara peratifikasi Konvensi Perubahan Iklim melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework*

*Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) dengan diadakannya program *Food Estate* di lahan gambut.

c. Sebagai pembelajaran dan pengetahuan mengenai komitmen Indonesia dalam *Paris Agreement* untuk melakukan upaya menurunkan emisi gas rumah kaca, dengan diadakannya program *Food Estate* di lahan gambut.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi beberapa pihak, yakni:

a. Bagi Pemerintah Indonesia, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan juga masukan kepada Pemerintah Indonesia dalam perannya sebagai pemrakarsa program *food estate*, serta terhadap perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

b. Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Diharapkan juga hasil daripada penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya yang mengambil program kekhususan Hukum Mengenai Lingkungan Hidup.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul “Penggunaan Lahan Gambut Untuk Program *Food Estate* di Kalimantan Tengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut” ini bukanlah



duplikat ataupun plagiasi dari skripsi-skripsi terdahulu, tetapi asli merupakan hasil karya penulis sendiri. Terdapat beberapa skripsi dengan topik ataupun tema yang mirip, senada ataupun serupa, yakni:

1. a. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan di Wilayah Kota Mataram

b. Identitas: :

1) Nama : Darmansyah

2) NPM : 617110108

3) Program : Ilmu Hukum  
Studi

4) Universitas : Universitas Muhammadiyah Mataram

c. Rumusan Masalah : 1. Bagaimana Peran Pemerintah Kota Mataram untuk melindungi lahan pertanian dan pangan berkelanjutan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?

2. Bagaimana Strategi Pemerintah Kota Mataram untuk melindungi lahan pertanian dan pangan berkelanjutan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian  
Pangan Berkelanjutan?

- d. Hasil Penelitian : Lahan di Kota Mataram yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang untuk dialih fungsikan kecuali ada rencana peruntukan lain untuk kepentingan umum atau terjadinya bencana. Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pertanian dan difokuskan pada kegiatan intensifikasi. Alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan berbagai dampak langsung dan tidak langsung dan berimplikasi serius berupa dampak negatif terhadap produksi pangan, lingkungan, dan budaya masyarakat. Alih fungsi lahan pertanian juga menyebabkan kapasitas produksi pangan menurun, dan degradasi agroekosistem. Oleh karena itu, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pengaturan alih fungsi lahan pertanian pangan merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis,
- e. Perbedaan Hasil Penelitian : Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terhadap lahan yang digunakan untuk pertanian. Penelitian tersebut

meneliti penggunaan lahan untuk pertanian dan pangan berkelanjutan, sedangkan penelitian ini meneliti penggunaan lahan gambut untuk program *food estate*.

- 
2. a. Judul : Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Restorasi Gambut Dalam Pemulihan dan Pengembalian Fungsi Hidrologis Gambut di Provinsi Riau Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut
- b. Identitas :
- 1) Nama : Syafri Sirait
  - 2) NPM : 11427103938
  - 3) Program Studi : Ilmu Hukum
  - 4) Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
- c. Rumusan Masalah :
1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Restorasi Gambut Dalam Pemulihan dan Pengembalian Fungsi Hidrologis Gambut di Provinsi Riau Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut?
  2. Apa hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Restorasi Gambut dalam

pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut di Provinsi Riau berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut?

- d. Hasil Penelitian : Hasil dari penelitian ini adalah bahwa secara garis besar Pasal 2 dan Pasal 3 PP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut adalah memulihkan dan mengembalikan fungsi hidrologis gambut. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, badan restorasi gambut dibantu oleh Tim Restorasi Gambut Daerah kemudian Badan Restorasi Gambut wajib menyusun rancangan dan pelaksanaan Restorasi Ekosistem Gambut untuk jangka waktu 5 (lima) tahun seluas kurang lebih 2.000.000 (dua juta) hektar. Sampai dengan akhir 2018, Badan restorasi gambut seharusnya sudah merestorasi sekitar 660 hektare gambut di Riau namun pada 2017, badan restorasi gambut baru berhasil merestorasi 27 ribu hektar Lahan Gambut.
- e. Perbedaan Hasil Penelitian : Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terhadap ekosistem gambut. Penelitian tersebut meneliti Badan Restorasi

Gambut sebagai pihak yang memiliki tugas untuk memulihkan dan mengembalikan fungsi hidrologis gambut, sedangkan penelitian ini meneliti ekosistem gambut untuk program *food estate*.

3. a. Judul : Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi *Food Estate* Sebagai Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah

b. Identitas :

1) Nama : Mevitama Shindi Baringbing

2) Program : Fakultas Hukum

Studi

3) Universitas : Universitas Lampung

c. Rumusan Masalah : 1. Apa saja dampak negatif program *food estate* terhadap lingkungan?

2. Bagaimana regulasi terkait *food estate* sebagai program ketahanan pangan nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan di masa depan?

d. Hasil Penelitian : Proyek *food estate* di lahan gambut terdahulu yang gagal menyebabkan kerusakan lahan gambut dan

membuat lahan gambut menjadi tipis dan saat musim kering akan mudah terbakar. Lahan gambut bisa ditanami namun harus diperhatikan *save guard* secara maksimal yakni dengan memperhatikan aspek bio fisik. Selain itu, perlu dilibatkan pendampingan masyarakat dalam melakukan program ketahanan pangan dan kecanggihan teknologi pertanian. *Food estate* yang dilakukan di lahan gambut juga sebaiknya dilakukan di lahan yang kecil terlebih dahulu agar tidak merusak ekosistem apabila gagal.

- e. Perbedaan Hasil Penelitian : Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini meneliti dampak negatif dari *food estate* terhadap lingkungan dan fungsi dari *food estate* sebagai program ketahanan nasional untuk menghadapi tantangan di masa depan. Sedangkan penelitian ini meneliti penggunaan lahan gambut untuk program *food estate*.

#### **F. Batasan Konsep**

Penelitian berjudul “Penggunaan Lahan Gambut Untuk Program *Food Estate* di Kalimantan Tengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut”, memiliki Batasan konsep, yakni sebagai berikut:

## 1. Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan adalah segala campur tangan manusia, baik secara permanen maupun secara siklus terhadap suatu kelompok sumberdaya alam dan sumber daya buatan secara keseluruhan disebut lahan, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya baik secara kebendaan maupun spiritual ataupun dua-duanya.<sup>9</sup>

## 2. Lahan Gambut

Lahan Gambut adalah salah satu jenis lahan marjinal yang dipilih, terutama oleh perkebunan besar, karena relatif lebih jarang penduduknya sehingga kemungkinan konflik tata guna lahan relatif kecil.<sup>10</sup>

## 3. Program *Food Estate*

Program *Food Estate* merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini ialah Penelitian Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam buku

---

<sup>9</sup> Kusumaningrat, dkk, 2017, "Analisis Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2007 dan 2017 (Studi Kasus: Kabupaten Boyolali)", *Jurnal Geodesi Undip*, Volume 6 Nomor 4, Universitas Diponegoro, hlm. 444.

<sup>10</sup> Agus Fahmuddin dan I.G. Made Subiksa, 2008, *Lahan gambut: potensi untuk pertanian dan aspek lingkungan*. Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF) Asia, Bogor, hlm. 1.

“*Penelitian Hukum*”, penelitian normatif adalah proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum yang berguna dalam menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup> Penelitian normatif bertitik berat pada hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan buku-buku (sebagai bahan utama), doktrin serta jurnal atau penelitian dari berbagai sumber dan atau media cetak maupun elektronik sebagai data sekunder.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data hukum sekunder yang terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yakni mempunyai otoritas. Berupa peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>12</sup> Peraturan perundang-undangan tersebut diantara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki dalam Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 68.



- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- 8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- 9) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.246/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional Tahun 2020-2049.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan segala publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>13</sup> Bahan Hukum

---

<sup>13</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 68.

Sekunder didapatkan melalui fakta hukum dilapangan, buku-buku yang terkait dengan rumusan masalah, naskah akademik, asas-asas hukum, kamus, jurnal, hasil-hasil penelitian, internet, media cetak atau elektronik dan pendapat dari narasumber.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Dengan mempelajari bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- 8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan

Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta  
Penggunaan Kawasan Hutan

9) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:  
SK.246/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2020 tentang Rencana  
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional Tahun  
2020-049

b. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dari dokumen kepustakaan,  
dokumen tersebut berupa buku, referensi, jurnal, undang-undang yang  
berkaitan dengan topik yang diteliti oleh penulis.

c. Mewawancarai Narasumber yaitu Bayu Herinata selaku Direktur  
Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Kalimantan  
Tengah, dan Agil Prakoso selaku *Research Manager* serta Romes  
Irawan Putra selaku *Engagement and Outreach Manager* Pantau  
Gambut. Metode wawancara yang digunakan yaitu menyesuaikan  
dengan kondisi dan situasi serta berdasarkan kesepakatan dengan  
narasumber. Dalam proses wawancara, penulis akan memberikan  
beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan sesuai dengan yang akan  
penulis teliti.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah  
analisis data kualitatif. Yakni analisis data dengan cara menguraikan data  
secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak  
tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan

pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.<sup>14</sup> Metode ini menyoroti masalah dan usaha untuk memecahkannya dengan didasarkan pada pengukuran dan memasangkannya pada ukuran-ukuran tertentu. Dari hasil pemecahan terhadap unsur-unsur tadi, kemudian akan ditarik suatu kesimpulan umum.<sup>15</sup>

Bahan hukum primer kemudian akan penulis analisis sesuai dengan metode penelitian hukum normatif, yang berdasarkan pada sistematika hukum secara vertikal dan horizontal serta berdasar pada harmonisasi antara peraturan perundang-undangan. Kemudian akan dilakukan deskripsi hukum positif yang dilanjutkan dengan sistematisasi hukum positif, serta analisis hukum positif dan interpretasi hukum. Interpretasi hukum tersebut meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi sistematisasi, interpretasi sosiologis dan interpretasi komparatif.

Interpretasi gramatikal menafsirkan hukum menggunakan Bahasa dan tata bahasa sehari-hari. Interpretasi ini menekankan pentingnya Bahasa untuk memberikan makna terhadap ketentuan hukum.<sup>16</sup> Selanjutnya interpretasi sistematis yang menekankan bahwa adanya

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 69.

<sup>15</sup> Surjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 52. (blm masuk daftar Pustaka).

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Cetakan ke-5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 220.

keterkaitan antara perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lain dan ada di dalam satu sistem peraturan perundang-undangan, interpretasi ini menekankan pada hubungan satu undang-undang dengan yang lain.<sup>17</sup> Interpretasi sosiologis yang menganalisis mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan<sup>18</sup>, serta interpretasi komparatif yang memberikan perbandingan antara satu aturan dengan aturan yang lain yang ditujukan untuk mendapatkan kejelasan makna dari suatu peraturan.<sup>19</sup>

Bahan hukum sekunder kemudian akan dijelaskan, didefinisikan, dan dideskripsikan serta dilakukan abstraksi untuk menemukan persamaan dan kesenjangan antara pendapat yang akan digunakan untuk mengkasi bahan hukum primer.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 222.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 221.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 224.